



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 10522/R.A.49/UNIV.PGRI/2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id Website: univpgri-palembang.ac.id

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR : 10522/ R.A.49/UNIV.PGRI/2022**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN
KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG**



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054
Email: admin@univpgri-palembang.ac.id
Website: univpgri-palembang.ac.id

SAMBUTAN REKTOR

Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang dibuat serta disusun dalam rangka menunjang penyelenggaraan pendidikan serta memberikan panduan kepada civitas akademika khususnya kalangan mahasiswa di lingkungan Universitas PGRI Palembang ataupun pihak lainnya yang berkepentingan. Dalam pedoman ini dijelaskan mengenai organisasi pengelola kegiatan kemahasiswaan, program kegiatan kemahasiswaan, fasilitas kegiatan kemahasiswaan, waktu kegiatan kemahasiswaan, pendanaan kegiatan kemahasiswaan, prosedur persetujuan pengajuan kegiatan kemahasiswaan, prosedur pencairan pendanaan kegiatan mahasiswa, prosedur peminjaman sarana prasarana kegiatan kemahasiswaan, pelaksanaan kegiatan mahasiswa, prosedur monitoring dan evaluasi serta pemenuhan luaran kegiatan mahasiswa, prosedur pelaporan dan kegiatan mahasiswa, penghargaan dan sanksi kegiatan mahasiswa

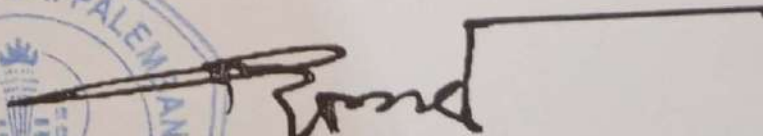
Kami menyadari bahwa di dalam pedoman ini masih memiliki kekurangan dan perlu penyempurnaan lebih dalam, oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan peraturan ini, sangat kami harapkan agar nantinya peraturan ini dapat menjadi lebih baik dan bermanfaat sebagai panduan dan pedoman bagi civitas akademika khususnya kalangan mahasiswa di lingkungan Universitas PGRI Palembang.

Semoga keputusan ini dapat dipedomani dan dipatuhi oleh kita semua.

Palembang, 28 November 2022

Rektor,




Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR.....	i
DAFTAR ISI	ii
KONSIDERAN	1
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II ORGANISASI PENGELOLA KEGIATAN KEMAHASISWAAN	6
BAB III PROGRAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN	10
BAB IV BENTUK KEGIATAN KEMAHASISWAAN	14
BAB V FASILITAS KEGIATAN KEMAHASISWAAN	19
BAB VI WAKTU KEGIATAN KEMAHASISWAAN	20
BAB VII PENDANAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN	21
BAB VIII PROSEDUR PERSETUJUAN PENGAJUAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN	23
BAB IX PROSEDUR PENCAIRAN PENDANAAN KEGIATAN MAHASISWA	27
BAB X PROSEDUR PEMINJAMAN SARANA PRASARANA KEGIATAN KEMAHASISWAAN	28
BAB XI PELAKSANAAN KEGIATAN MAHASISWA	30
BAB XII PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI SERTA PEMENUHAN LUARAN KEGIATAN MAHASISWA.....	31
BAB XIII PROSEDUR PELAPORAN DAN KEGIATAN MAHASISWA	32
BAB XIV PENGHARGAAN DAN SANKSI KEGIATAN MAHASISWA	33
BAB XV PENUTUP	34

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: ~~10522~~ R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR:
10522/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah tersusunnya Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu untuk disahkan Peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 0241/E.E2/KM.09.00/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 97/D/O/2000 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Perubahan Bentuk STKIP-PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang;
10. Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022;
11. Renstra Universitas PGRI Palembang 2022 – 2027.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kemdikbudristek Nomor 53/E/O/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang;

2. Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027;

3. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) Jakarta Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI
PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN
PERATURAN REKTOR NOMOR:
10522/R.A.49/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN
KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PGRI
PALEMBANG)**

Pertama

: dengan disahkannya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan, Keputusan, dan Ketentuan tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan.

Ketiga

: Keputusan ini disosialisasikan oleh Wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Dekan, Asisten Direktur, dan Ketua Program Studi.

Keempat

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Desember 2022
Rektor



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR